



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDILLAH ANSHARY Alias ABDI Bin M ANIS;
2. Tempat lahir : Wowondula;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/21 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Makawa, Desa Pongko, Kecamatan Walenreng Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH ANSHARY Alias ABDI Bin ANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan primair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDILLAH ANSHARY Alias ABDI Bin ANIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair selama 2 (dua)

bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang kemudian diberi label sebagai berikut :
 - Label huruf A dengan berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan) gram;
 - Label huruf B dengan berat kotor 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram;
- 2 (dua) potong kertas warna putih;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa ABDILLAH ANSHARY Alias ABDI Bin M. ANIS pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau masih di Tahun 2017, bertempat di rumah Sdr. Bapak Pia di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal atas informasi masyarakat mengenai dugaan adanya tindak pidana perjudian yang sedang berlangsung di rumah saksi Jamaluddin Alias Bapak Pia yang berada di Ds. Kalotok Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara kemudian Saksi Brigpol Sulpatri, Saksi Wilman Hayata, (selanjutnya disebut saksi penangkap), Bripka Andi Nizar, Bripka Irwandi, Bripka Saharuddin, Brigpol I Made Ariyono, Bripda Ade Nugraha, Bripda Mahfudz dan Bripda Erlan (kesemuanya anggota Kepolisian) langsung menuju ketempat tersebut lalu sekira pukul 01.00 Wita Saksi Brigpol Sulpatri berteman tiba di rumah Saksi Jamaluddin dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDILLAH Alias ABDI yang pada saat itu sedang bermain judi bersama dengan Sdri, MAMA ESSE, Sdri. MARIANA, Sdr.ANDRING, Sdr. LISMAN, dan Sdr. JAMALUDDIN.

Bahwa kemudian Saksi Brigpol Wilman Hayata juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 2 (dua) sachet plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang masing-masing sachet dibungkus dengan potongan kertas warna putih yang terdakwa simpan dikantong celana bagian depan yang dipakai oleh terdakwa.

Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama ALDI pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika dari Sdr. Aldi tersebut kemudian terdakwa konsumsi sedikit, lalu sisa shabu tersebut terdakwa bungkus kembali menggunakan potongan kertas warna putih lalu disimpan kembali didalam saku celana pada bagian depan yang terdakwa pakai pada saat itu.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0598 gram (Kode A) diberi nomor barang bukti 10017/2016/NNF;

Halaman 3 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0285 gram (Kode B) diberi nomor barang bukti 10018/2016/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 10019/2017/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10020/2017/NNF;

No	Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	10017/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2.	10018/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3.	10019/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4.	10020/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No Lab : 3825/NNF/X/2017 tanggal 1 November 2017 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ABDILLAH ANSHARY Alias ABDI Bin M. ANIS pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya masih di Tahun 2017, bertempat di rumah Sdr. Bapak Pia di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal atas informasi masyarakat mengenai dugaan adanya tindak pidana perjudian yang sedang berlangsung di rumah saksi Jamaluddin Alias Bapak Pia yang berada di Desa. Kalotok Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara kemudian Saksi Brigpol Sulpatri, Saksi Wilman Hayata, (selanjutnya disebut saksi penangkap), Bripka Andi Nizar, Bripka Irwandi, Bripka Saharuddin, Brigpol I Made Ariyono, Bripda Ade Nugraha, Bripda Mahfudz dan Bripda Erlan (kesemuanya anggota Kepolisian) langsung menuju ketempat tersebut lalu sekira pukul 01.00 Wita Saksi Brigpol Sulpatri berteman tiba di rumah Saksi Jamaluddin dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDILLAH Alias ABDI yang pada saat itu sedang bermain judi bersama dengan Sdri, MAMA ESSE, Sdri. MARIANA, Sdr.ANDRING, Sdr. LISMAN, dan Sdr. JAMALUDDIN.

Bahwa kemudian Saksi Brigpol Wilman Hayata juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 2 (dua) sachet plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang masing-masing sachet dibungkus dengan potongan kertas warna putih yang terdakwa simpan dikantong celana bagian depan yang pakai oleh terdakwa.

Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama ALDI pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba dari Sdr. Aldi tersebut kemudian terdakwa konsumsi sedikit, lalu sisa shabu tersebut terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan potongan kertas warna putih lalu disimpan didalam saku celana pada bagian depan yang terdakwa pakai pada saat itu.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0598 gram (Kode A) diberi nomor barang bukti 10017/2016/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0285 gram (Kode B) diberi nomor barang bukti 10018/2016/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 10019/2017/NNF;

Halaman 5 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10020/2017/NNF;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine dan darah Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkotika No Lab : 3825/NNF/X/2017 tanggal 1 November 2017 yang dilakukan di Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	10017/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2.	10018/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3.	10019/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4.	10020/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa ABDILAH Bin ANSHARY Bin M. ANIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WILWAN HAYATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekira pukul 00.15 Wita, Polres Luwu utara mendapatkan informasi jika telah terjadi tindak pidana perjudian di desa Kalotok Kecamatan Sabbang sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota Resmob Reskrim Polres Luwu Utara diantaranya Bripka ANDI NIZAR, Bripka IRWANDI, Brigpol SULPATRI, Bripka SAHARUDDIN, menindaklanjuti;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disalah satu rumah warga yang biasa dipanggil Bapak PIA, ternyata Terdakwa pada waktu itu tidak hanya melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang akan tetapi saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam saku celana Terdakwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat ditanyakan 2 (dua) sachet yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki ALDI sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober

Halaman 6 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Makawa, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara kabupaten Luwu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rpiah) dan tujuan Terdakwa membelinya untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;

- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai ataupun untuk menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SULPATRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekira pukul 00.15 Wita, Polres Luwu utara mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana perjudian di desa Kalotok Kecamatan Sabbang sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota Resmob Reskrim Polres Luwu Utara dibantu anggota Satresnarkoba, Sat Intelkam, dan Sat Sabhara diantaranya Brigpol WILYAN HAYATA, menindaklanjutinya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disalah satu rumah warga yang bernama JAMALUDDIN Alias Bapak PIA, ternyata Terdakwa pada waktu itu tidak hanya melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang akan tetapi saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam saku celana Terdakwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat ditanyakan 2 (dua) sachet yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki ALDI sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Makawa, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara kabupaten Luwu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rpiah) dan tujuan Terdakwa membelinya untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;

- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai ataupun untuk menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Halaman 7 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GUSTIANA Als MAMA ESSE Bin SINGKORO DG MATEMMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dirumah JAMALUDDIN Alias Bapak PIA yang terletak di Desa Kalotok, kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, anggota Polres Luwu Utara diantaranya saksi SULPATRI dan WILYAN HAYATA, telah melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi lainnya yaitu JAMALUDDIN Alias Bapak PIA, MARIANA, ANDRING dan lelaki LISMAN Alias Bapak ANDI;
- Bahwa anggota Polres Luwu utara melakukan penangkapan oleh karena pada waktu itu kami ditemukan sedang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ternyata didalam saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut menurut Terdakwa akan Terdakwa pakai atau gunakan sendiri;
- Bahwa benar saat ditanyakan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan dari siapa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dirumah JAMALUDDIN Alias Bapak PIA yang terletak di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, anggota Polres Luwu Utara diantaranya saksi SULPATRI dan WILYAN HAYATA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu lelaki JAMALUDDIN Alias Bapak PIA, Per. MARIANA, lelaki ANDRING dan lelaki LISMAN Alias Bapak ANDI;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polres Luwu utara melakukan penangkapan oleh karena pada waktu itu kami ditemukan sedang bermain kartu song dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, didalam saku celana depan Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut masing-masing dibungkus menggunakan potongan kertas warna putih dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari lelaki ALDI beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira pukul 20.00 Wita seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) persachet atau perpaketnya;
- Bahwa dari 2 (dua) sachet yang ditemukan tersebut, Terdakwa hanya membeli dari lelaki ALDI sebanyak 1 (satu) sachet saja sedangkan 1 (satu) sachet lagi diberikan secara cuma-cuma oleh lelaki ALDI dan Terdakwa membelinya dengan tujuan akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai ataupun untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika namun Terdakwa hingga saat ini belum merasa ketergantungan dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diberi label sebagai berikut :
- Label huruf A dengan berat kotor 0,18 gram;
- Label huruf B dengan berat kotor 0,13 gram;
- 2 (dua) potong kertas warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3825/NNF/X/2017 tanggal 1 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 2 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat masing-masing 0,0598 gram dan 0,0285 gram serta urine dan

Halaman 9 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dirumah JAMALUDDIN Alias Bapak PIA yang terletak di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, anggota Polres Luwu Utara diantaranya saksi SULPATRI dan WILYAN HAYATA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu lelaki JAMALUDDIN Alias Bapak PIA, Per. MARIANA, lelaki ANDRING dan lelaki LISMAN Alias Bapak ANDI;
- Bahwa benar anggota Polres Luwu utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya oleh karena pada waktu itu ditemukan sedang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan, didalam saku celana depan Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut masing-masing dibungkus menggunakan potongan kertas warna putih dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari lelaki ALDI beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira pukul 20.00 Wita seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) persachet atau perpaketnya;
- Bahwa benar dari 2 (dua) sachet yang ditemukan tersebut, Terdakwa hanya membeli dari lelaki ALDI sebanyak 1 (satu) sachet saja sedangkan 1 (satu) sachet lagi diberikan secara cuma- dan Terdakwa membelinya dengan tujuan akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai ataupun untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 10 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ABDILLAH ANSHARY Alias ABDI Bin ANIS yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan dan ataupun untuk memiliki atau menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang

Halaman 11 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah orang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dirumah JAMALUDDIN Alias Bapak PIA yang terletak di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, anggota Polres Luwu Utara diantaranya saksi SULPATRI dan WILYAN HAYATA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu lelaki JAMALUDDIN Alias Bapak PIA, Per. MARIANA, lelaki ANDRING dan lelaki LISMAN Alias Bapak ANDI;
- Bahwa anggota Polres Luwu utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya oleh karena pada waktu itu ditemukan sedang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, didalam saku celana depan Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut masing-masing dibungkus menggunakan potongan kertas warna putih dan Terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya dengan cara membeli dari lelaki ALDI beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira pukul 20.00 Wita seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) persachet atau perpaketnya;
- Bahwa dari 2 (dua) sachet yang ditemukan tersebut, Terdakwa hanya membeli dari lelaki ALDI sebanyak 1 (satu) sachet saja sedangkan 1 (satu) sachet lagi diberikan secara cuma- dan Terdakwa membelinya dengan tujuan akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3825/NNF/X/2017 tanggal 1 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd juga diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing 1 (satu) sachet dengan berat m 0,0598 gram dan 0,0285 gram serta urine serta darah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka terbukti bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan butiran kristal bening dalam saku celana Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang dibeli dari lelaki ALDI serta barang tersebut tidak dalam keadaan atau sedang digunakan, maka apabila dihubungkan elemen unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang

Halaman 13 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki narkoba sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti berupa

- 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang kemudian diberi label sebagai berikut :
- Label huruf A dengan berat kotor 0,18 gram;
- Label huruf B dengan berat kotor 0,13 gram;
- 2 (dua) potong kertas warna putih;

Halaman 14 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut keberadaannya dilakukan tanpa hak karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta untuk menghindari jangan sampai digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi baik kepada Terdakwa ataupun kepada masyarakat pada umumnya tetapi juga untuk memberikan efek jera sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH ANSHARY Alias ABDI Bin ANIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diberi label sebagai berikut :
 - Label huruf A dengan berat kotor 0,18 gram;
 - Label huruf B dengan berat kotor 0,13 gram;
- 2 (dua) potong kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIFS, SH.MH., dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu JAWARUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh BILLIE ADRIAN, SH Penuntut Umum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIFS, SH.MH

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti

JAWARUDDIN, SH

Halaman 16 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)